



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014, tanpa meminta izin pada Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende. Karena sudah tiga hari Termohon tidak pulang ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon. Akan tetapi, sesampainya Pemohon di rumah orang tua Termohon, tanpa alasan yang jelas Termohon menolak untuk diajak pulang bersama Pemohon;
- Bahwa beberapa hari kemudian Pemohon tetap berusaha untuk menjemput Termohon kembali, namun Termohon tetap menolak untuk pulang bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha untuk menjemput Termohon, bahkan disaat ayah kandung Pemohon yang merupakan mertua dari Termohon meninggal dunia, Termohon tetap menolak untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon ke rumah orang tuanya pada sekitar akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini, sekitar lima tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga, bahkan saat ini menurut informasi dari tetangga dekat Termohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara

Hal 2 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 23 Januari 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal [REDACTED]. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai [REDACTED] dan dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;

2. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai [REDACTED] dan dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, bahkan ibu Pemohon sendiri pernah

Hal 4 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena:

Hal 5 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014, tanpa meminta izin pada Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende. Karena sudah tiga hari Termohon tidak pulang ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon. Akan tetapi, sesampainya Pemohon di rumah orang tua Termohon, tanpa alasan yang jelas Termohon menolak untuk diajak pulang bersama Pemohon;
- Bahwa beberapa hari kemudian Pemohon tetap berusaha untuk menjemput Termohon kembali, namun Termohon tetap menolak untuk pulang bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha untuk menjemput Termohon, bahkan disaat ayah kandung Pemohon yang merupakan mertua dari Termohon meninggal dunia, Termohon tetap menolak untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon ke rumah orang tuanya pada sekitar akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini, sekitar lima tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga, bahkan saat ini menurut informasi dari tetangga dekat Termohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon

Hal 6 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, oleh karena itu menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan tanpa izin Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon

Hal 7 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'dad dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berupa talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Hal 8 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp270.000,00

Hal 9 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp361.000,00

Hal 10 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2019/PA.Ed.